



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], **S.H.**, usia 46 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan

[REDACTED], Beralamat di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], dalam hal ini telah memberikan

kuasa kepada **Hardino, S.H.** Advokat pada Kantor Advokat Hardino,

S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Ujung Pandang Gang Selat

Pandang Nomor 11 Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 8 Februari 2022 yang telah didaftarkan pada

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 8 Maret

2022 dengan Nomor Register 48/SK/LEG.PDT/2022/PN.MPW, untuk

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N :

[REDACTED], umur 46 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan

[REDACTED], Beralamat di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], untuk selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 14 Februari 2022, dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mpw mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perkawinan di singkawang pada tanggal 22 Agustus 2015 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor 75/2018 NIK :6171026504750007 No.AK.734.0004968 Tanggal 7 Maret 2018.
2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mendapatkan seorang anak perempuan yang bernama [REDACTED] yang lahir pada Tanggal 18 Agustus 2016 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6102-LT-13092017-0032 tertanggal 14 september 2017.
3. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah yang merupakan rumah orang tua dari tergugat yaitu di [REDACTED]
[REDACTED], Meskipun demikian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis.
4. Bahwa sekitar dua bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di Mess yang juga berfungsi sebagai kantor Perusahaan kelapa sawit di Tebas dimana penggugat bekerja sedangkan Tergugat tinggal di Mempawah. Walaupun demikian Penggugat dan Tergugat saling mengunjungi, terkadang Tergugat datang ke Mess menemui Penggugat kadang juga Penggugat yang datang ke mempawah.
5. Bahwa kehidupan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan Harmonis walaupun ada pertengkaran kecil layaknya Rumah tangga pada umumnya. Namun sejak Penggugat mengandung dan melahirkan anak, pertengkaran lebih sering terjadi dan penggugat merasakan banyak tekanan dimana Tergugat mulai sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan dengan sumpah serapah, bahkan tidak jarang tergugat melakukan kekerasan psikis terhadap Penggugat serta merusak/memukul hingga rusak perabot rumah maupun aset perusahaan tempat Penggugat bekerja sambil teriak-teriak apabila Penggugat tidak mau memberikan uang dan tidak mau Transfer uang ke rekening Tergugat. Hal ini terjadi secara terus menerus sehingga membuat Penggugat ditegur oleh atasan karena ada laporan dari satpam penjaga dan tetangga sekitar mess.
6. Bahwa Tergugat selaku suami tidak transparan mengenai gajinya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan jarang sekali menafkahi penggugat karena Tergugat beralasan bahwa Penggugat juga punya Penghasilan yang cukup. Bahkan sebaliknya tergugat sering kali meminta uang kepada Penggugat untuk keperluan yang tidak jelas dengan cara memaksa, sementara Penggugat hanya bisa diam dan menangis.

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari seringnya terjadi pertengkaran dan keributan di mess tempat penggugat tinggal dan bekerja serta pengrusakan barang-barang aset perusahaan, akhirnya pada 11 November tahun 2018 Penggugat diberhentikan (PHK) oleh pihak manajemen perusahaan.
8. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2018 disaat Penggugat dan anak berkumpul bersama keluarga dirumah abang penggugat, tiba-tiba Tergugat datang dan tanpa sungkan kepada saudara-saudara Penggugat, Tergugat langsung marah-marah kepada penggugat tanpa sebab yang jelas sehingga terjadi pertengkaran yang hebat. Dengan tingkah laku Tergugat tersebut Penggugat menduga bahwa Tergugat telah mengkonsumsi Narkoba.
9. Bahwa sejak saat itu hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi dan hidup secara terpisah, dimana Penggugat tidak pernah lagi menemui penggugat di mempawah dan Tergugat juga tidak pernah lagi ke Pontianak menemui Penggugat dirumah orang tuanya.
10. Bahwa pada tanggal 3 september 2019 Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan keluarga Penggugat, Tergugat membawa anak dari hasil perkawinan yang bernama [REDACTED] yang masih berumur 3 tahun ke rumah orang tua Tergugat di daerah jeruju dan ke mempawah sampai berbulan-bulan. Penggugat telah berusaha meminta kepada tergugat dan orang tuanya untuk mengantarkan kembali anak tersebut kepada Penggugat namun tidak pernah digubris oleh Tergugat, bahkan Penggugat beberapa kali mencoba menemui anak tersebut tetapi selalu dihalang-halangi oleh Tergugat dan keluarganya, kalaupun dapat bertemu hanya dibatasi sebentar yaitu sekitar 30 menit sampai 1 jam saja. Hal ini jelas sangat tidak baik bagi perkembangan anak yang masih balita dimana masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu.
11. Bahwa pada Tanggal 7 Oktober 2019 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor Register : 56/Pdt.G/2019/PN.MPW dan di dalam mediasi di Pengadilan Negeri Mempawah, Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat meyakini ada indikasi Tergugat telah mengkonsumsi Narkoba, namun dibantah oleh Tergugat dan akhirnya diakui oleh Tergugat di depan Hakim mediator dan Hakim menanyakan mengapa tidak direhab padahal orangtua Tergugat seorang Dokter dan Tergugat kerja di Rumah sakit.
12. Bahwa dari hasil persidangan Penggugat dan Tergugat sepakat mengakhiri sengketa dengan cara berdamai sesuai dengan akte perdamaian Nomor : 56/Pdt.G/2019/PN.MPW tertanggal 29 Januari 2020.

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah Berdamai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai membaik dan Tergugat sering ikut tinggal di rumah Penggugat di Pontianak dan Penggugat dapat kembali diterima bekerja disalah satu perusahaan di Pontianak.
14. Bahwa setelah Penggugat bekerja lagi, sekitar 3 bulan berikutnya Tergugat mulai berulah lagi dengan hampir setiap hari meminta uang untuk ongkos berangkat bekerja ke Mempawah. Pulang kerja malamnya selalu minta uang untuk nongkrong di kafe dan selalu pulang jam 11 malam ke atas. Seringkali Pulang dari kafe Tergugat tidak tidur dengan bermain hp sampai pagi dan langsung pergi kerja lagi.
15. Bahwa Tergugat secara diam-diam sering menjelek-jelekan dan memfitnah Penggugat kepada teman-teman Penggugat dan juga sering mendatangi dan memarahi mereka baik teman perempuan maupun yang laki-laki, hal ini membuat Penggugat jadi malu dan sering ditegur oleh teman-teman tentang perilaku Tergugat.
16. Bahwa Tergugat sering bolos kerja dan tidur seharian di rumah berhari-hari sedangkan anak tidak Penggugat titipkan di rumah orang tua Penggugat dengan alasan Tergugat akan menjaga tetapi kenyataannya Tergugat malah tidur terus sementara anak dibiarkan begitu saja tidak diperhatikan dan tidak diberi makan. dengan tingkah laku Tergugat seperti ini maka semakin kuatlah dugaan Penggugat bahwa Tergugat adalah Pemakai narkoba.
17. Bahwa Puncaknya pada tanggal 11 juni 2021 Penggugat dapat kabar dari Kanit Narkoba di Polresta Kota Pontianak melalui Telpn dan Wa yang mengatakan bahwa Tergugat telah ditangkap dan di tahan karena menggunakan Narkoba sejak Tanggal 3 juni 2021.
18. Bahwa Tergugat telah disidangkan di Pengadilan Negeri Pontianak yang di Putus pada tanggal 30 November 2021 berdasarkan Petikan Putusan Nomor: 716/Pid.sus/2021/PN.PTK.
19. Bahwa saat ini hubungan Penggugat dengan Keluarga Tergugat tidak baik, demikian juga sebaliknya hubungan Tergugat dengan Keluarga Penggugat juga tidak baik. Maka dari itu Penggugat berinisiatif untuk mengajukan gugatan cerai ini setelah melakukan musyawarah bersama keluarga Penggugat.
20. Bahwa dengan kebiasaan Tergugat mengkonsumsi narkoba, Penggugat tidak mampu lagi untuk meneruskan hubungan rumah tangga dengan Tergugat dan menanggung resiko yang akan terjadi nantinya.

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat 22 Agustus 2015 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 75/2018 NIK: 6171026504750007 No.AK. 734.0004968 tertanggal 7 Maret 2018, Berakhir karena Perceraian, berikut akibat-akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hak Asuh anak yang bernama [REDAKTED] yang lahir pada Tanggal 18 Agustus 2016 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6102-LT-13092017-0032 tertanggal 14 september 2017. diberikan kepada Penggugat, mengingat si anak berjenis kelamin perempuan, masih dibawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu;
4. Memerintahkan Panitera menyerahkan salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mempawah untuk dicatatkan;
5. Menetapkan Biaya Perkara menurut hukum;

Atau :

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain: " Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono)".

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022, hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 dan hari Selasa, tanggal 5 April 2022 pihak Penggugat dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mpw tertanggal 15 Februari 2022, tertanggal 25 Februari 2022, tertanggal 9 Maret 2022 dan tertanggal 28 Maret 2022 sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, namun tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pihak Tergugat tidak menggunakan haknya dalam membela kepentingannya di persidangan dan karenanya persidangan dalam perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Hukum Penggugat telah membacakan surat gugatan sebagaimana diuraikan di atas tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171026504750007 atas nama [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6102011410190004 atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 75/2018 atas nama [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6102-LT-13092017-0032 atas nama [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Perdamaian Nomor : 56/Pdt.G/2019/PN Mpw, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Petikan Putusan No : 716/Pid.Sus/2021/PN Ptk, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 445/443/RSUD tertanggal 12 April 2022, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] beserta lampirannya yang ditetapkan pada tanggal 02 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. [REDACTED]
[REDACTED] yang ditetapkan pada tanggal 01 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P.9;

Menimbang bahwa, terhadap bukti-bukti surat bertanda P-3, P-5, P-6, P-7 dan P-9 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dileges, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, sedangkan untuk surat bukti bertanda P-1, P-2, P-4 dan P-8 telah diberi materai secukupnya dan telah dileges namun hanya dapat ditunjukkan fotokopinya saja sehingga bukti tersebut hanya akan dipertimbangkan sepanjang memiliki korelasi dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mpw



- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa, Saksi merupakan kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara agama Kristen Protestan di Gereja HKBP Mempawah di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. S. Banjarnahor, S.Th., dan Saksi hadir pula di pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Catatan Sipil, karena setahun setelah menikah, Penggugat dan Tergugat ada mengurus akta perkawinan mereka, namun Saksi tidak tahu apakah akta perkawinan tersebut sudah ada atau belum;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka dan sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal bersama di daerah Tebas karena Penggugat bekerja disana, kemudian Penggugat berhenti bekerja dan pindah ke Pontianak dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di Jalan Tekam Pontianak, Penggugat dan Tergugat juga pernah tinggal selama beberapa hari di rumah orang tua Tergugat yang berada di Jalan Sujarwo Mempawah;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat juga memiliki rumah pribadi di Jalan Ahmad Yani Pontianak, namun Penggugat dan Tergugat jarang menempati rumah tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat menetap di rumah orang tuanya yang berada di Jalan Tekam Pontianak dan sesekali Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat untuk mengunjungi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Queen Viona Hutasoit berusia 5 (lima) tahun, dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya permasalahan rumah tangga dian tara Penggugat dan Tergugat dari cerita Tergugat sendiri yang menceritakan

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi sesaat setelah bertengkar dengan Penggugat, sedangkan Penggugat jarang menceritakan masalah rumah tangganya kepada Saksi karena menutupi kelakuan tidak baik Tergugat;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi permasalahan yang ada diantara Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat mengajukan gugatan cerai dikarenakan masalah perekonomian dan ketidaknyamanan dalam berumah tangga, Tergugat sering berbohong dengan Penggugat, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan karena hal-hal sepele, jika bertengkar Tergugat membanting barang-barang hingga akhirnya Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat dan memutuskan untuk bercerai;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat pernah mengambil uang Penggugat dan menghabiskan uang Penggugat tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat dan Tergugat setiap bulannya, yang saya tahu selama ini penghasilan Penggugat bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat bekerja di perusahaan sawit di bagian legal, sedangkan Tergugat dulunya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di [REDACTED];
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Tergugat saat ini sedang menjalani pidana di Rutan terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah saat ini Tergugat masih bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil atau tidak;
- Bahwa, berdasarkan informasi yang Saksi dapat dari teman Tergugat, sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah lama menggunakan narkoba, setiap Penggugat menanyakan informasi tersebut kepada Tergugat, Tergugat selalu membantahnya dan mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah menggunakan narkoba, namun dari perilaku Terdakwa yang temperamen atau suka marah tanpa alasan yang jelas menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang pengguna;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi alasan Penggugat dahulu pernah mencabut gugatan cerainya pada tahun 2019 adalah karena pada saat itu Tergugat berjanji untuk mengubah perilakunya, namun Tergugat tidak bisa mengubah perilakunya hingga akhirnya Tergugat ditangkap dan dipenjara,

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mpw



kemudian setelah Tergugat di penjara Penggugat baru mengajukan gugatan cerai yang saat ini sedang diproses di Pengadilan Negeri Mempawah karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat tidak pernah mengunjungi Tergugat di penjara karena Penggugat tidak mau bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi pada saat Tergugat berada di dalam penjara saudara Tergugat beberapa kali datang kerumah orang tua Penggugat untuk mengunjungi Penggugat dan anaknya serta membawakan sembako dan sejumlah uang untuk Penggugat dan anaknya, namun saudara Tergugat tidak ada membahas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, orangtua Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat pernah menanyakan mengenai keberadaan Tergugat saat ini, dan Penggugat mengatakan kepada anaknya bahwa saat ini Tergugat sedang berada di penjara;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi sejak awal menikah, Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar;
- Bahwa, menurut Saksi Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan atau didamaikan kembali;

[REDACTED]

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa, Saksi merupakan kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara agama Kristen Protestan di Gereja HKBP Mempawah di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. S. Banjarnahor, S.Th., dan Saksi hadir pula di pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Catatan Sipil, karena setahun setelah menikah, Penggugat dan Tergugat ada mengurus akta perkawinan mereka, namun Saksi tidak tahu apakah akta perkawinan tersebut sudah ada atau belum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka dan sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal bersama di daerah Tebas karena Penggugat bekerja disana, kemudian Penggugat berhenti bekerja dan pindah ke Pontianak dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di Jalan Tekam Pontianak, Penggugat dan Tergugat juga pernah tinggal selama beberapa hari di rumah orang tua Tergugat yang berada di Jalan Sujarwo Mempawah;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat juga memiliki rumah pribadi di Jalan Ahmad Yani Pontianak, namun Penggugat dan Tergugat jarang menempati rumah tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat menetap di rumah orang tuanya yang berada di Jalan Tekam Pontianak dan sesekali Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk mengunjungi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Queen Viona Hutasoit berusia 5 (lima) tahun, dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya permasalahan rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat dari cerita Tergugat sendiri yang menceritakan kepada Saksi sesaat setelah bertengkar dengan Penggugat, sedangkan Penggugat jarang menceritakan masalah rumah tangganya kepada Saksi karena menutupi kelakuan tidak baik Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi permasalahan yang ada diantara Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat mengajukan gugatan cerai dikarenakan masalah perekonomian dan ketidaknyamanan dalam berumah tangga, Tergugat sering berbohong dengan Penggugat, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan karena hal-hal sepele, jika bertengkar Tergugat membanting barang-barang hingga akhirnya Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat dan memutuskan untuk bercerai;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya,

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan Tergugat pernah mengambil uang Penggugat dan menghabiskan uang Penggugat tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat dan Tergugat setiap bulannya, yang saya tahu selama ini penghasilan Penggugat bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat bekerja di perusahaan sawit di bagian legal, sedangkan Tergugat dulunya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di [REDACTED];
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Tergugat saat ini sedang menjalani pidana di Rutan terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah saat ini Tergugat masih bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil atau tidak;
- Bahwa, berdasarkan informasi yang Saksi dapat dari teman Tergugat, sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah lama menggunakan narkoba, setiap Penggugat menanyakan informasi tersebut kepada Tergugat, Tergugat selalu membantahnya dan mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah menggunakan narkoba, namun dari perilaku Terdakwa yang temperamen atau suka marah tanpa alasan yang jelas menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang pengguna;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi alasan Penggugat dahulu pernah mencabut gugatan cerainya pada tahun 2019 adalah karena pada saat itu Tergugat berjanji untuk mengubah perilakunya, namun Tergugat tidak bisa mengubah perilakunya hingga akhirnya Tergugat ditangkap dan dipenjara, kemudian setelah Tergugat di penjara Penggugat baru mengajukan gugatan cerai yang saat ini sedang diproses di Pengadilan Negeri Mempawah karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat tidak pernah mengunjungi Tergugat di penjara karena Penggugat tidak mau bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi pada saat Tergugat berada di dalam penjara saudara Tergugat beberapa kali datang kerumah orang tua Penggugat untuk mengunjungi Penggugat dan anaknya serta membawakan sembako dan sejumlah uang untuk Penggugat dan anaknya, namun saudara Tergugat tidak ada membahas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orangtua Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat pernah menanyakan mengenai keberadaan Tergugat saat ini, dan Penggugat mengatakan kepada anaknya bahwa saat ini Tergugat sedang berada di penjara;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Tergugat dihukum berapa lama;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi sejak awal menikah, Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar;
- Bahwa, menurut Saksi Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan atau didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa selain dari keterangan para saksi dibawah sumpah tersebut, untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim, Penggugat juga diberi kesempatan untuk menyampaikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat pada awal pernikahan tidak tahu bahwa Tergugat adalah pengguna narkoba, Penggugat baru mengetahuinya setelah Tergugat membawa anak Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa, perilaku Tergugat jika marah, Tergugat suka merusak barang-barang, contohnya ketika bekerja di daerah Tebas, Penggugat dan Tergugat tinggal di *camp* pegawai milik perusahaan, Tergugat pernah marah-marah dan merusak asset kantor yang ada di *camp*, Tergugat juga menjelek-jelekan Penggugat dengan rekan kerja Penggugat;
- Bahwa, Penggugat tidak mengetahui alasan Tergugat marah-marah, Tergugat biasanya marah karena sesuatu hal yang tidak jelas dan hal-hal sepele;
- Bahwa, berdasarkan informasi yang Penggugat dapatkan dari teman Tergugat, Tergugat telah menggunakan narkoba sejak SMA (Sekolah Menengah Atas);
- Bahwa Penggugat tidak tahu apakah saat ini Tergugat masih bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Penggugat gaji yang diterima Tergugat setiap bulannya berdasarkan slip gaji Tergugat adalah sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mpw



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah ingin menuntut putusnya tali perkawinan karena perceraian dengan alasan sering terjadi pertengkaran diantara mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, yang mana ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara *Verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tersebut, dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata tetapi harus dibuktikan dengan bukti lainnya, yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, yang mana hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan 9 (sembilan) buah bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 sebagaimana telah diuraikan di atas. Selain itu Kuasa Hukum Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama [REDACTED] yang telah bersumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya untuk menerangkan yang sebenarnya sebelum didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kompetensi absolut dan relatif atas perkara *a quo*, hal tersebut berkaitan dengan perihal apakah Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa *Pengadilan* adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulu melihat agama dan alamat daripada Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Kartu Keluarga atas nama Tergugat sebagai Kepala Keluarga yang mana berkorelasi dengan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Kristen, kemudian diketahui pula alamat Tergugat yang tercatat dalam dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (*vide* Bukti P-2) berada di [REDACTED]

[REDACTED], sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah memiliki kewenangan secara kompetensi absolut dan relatif untuk memeriksa dan mengadil perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, diketahui dari bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 22 Agustus 2015, yang mana kemudian pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 7 Maret 2018, yang mana hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan dibawah sumpah dua orang Saksi di persidangan yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja HKBP Mempawah di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. S. Banjarnahor, S.Th., sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah tercatat oleh Negara dan memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian wajib mendapatkan izin terlebih dahulu Pejabat yang berwenang;

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mpw



Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan Keputusan [REDACTED]

[REDACTED] tertanggal 1 Juli 2022 yang ditandatangani oleh [REDACTED] (*vide* Bukti P-9), yang mana berdasarkan bukti surat tersebut maka terhadap kewajiban izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah tersebut diatas sebagai syarat perceraian Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan mengenai tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 1 (satu) dari Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena berkaitan dengan petitum-petitum penggugat lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah petitum lainnya dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terkait petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohonkan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah didefinisikan bahwa *Perkawinan sah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan di bawah sumpah 2 (dua) orang Saksi, terungkap bahwa pada awalnya kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan tinggal bersama dalam satu rumah, namun seiring berjalannya waktu sering terjadi pertengkaran diantara keduanya karena masalah ekonomi dan ketidaknyamanan dalam berumah tangga, yaitu Tergugat jarang memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat pernah mengambil uang Penggugat dan menghabiskan uang Penggugat tersebut tanpa sepengetahuan Pengguga, selain itu Tergugat juga sering berbohong dengan Penggugat dan sering pula marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan karena hal-hal sepele, kemudian jika bertengkar Tergugat membanting barang-barang hingga akhirnya Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat dan memutuskan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa diketahui pula berdasarkan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah bahwa Tergugat merupakan pecandu narkoba sehingga hal tersebut yang menyebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa ada alasan yang jelas, yang mana keterangan tersebut diperkuat dengan adanya bukti P-6 berupa Petikan Putusan Nomor: 716/Pid.Sus/2021/PN Ptk yang menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah dalam tindak pidana penyalahguna narkoba golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Tergugat yang di ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 14 Februari 2022 dan tidak ada niat lagi untuk kembali rukun bersama Tergugat atau sebaliknya dari pihak Tergugat tidak ada niat untuk mempertahankan perkawinannya dibuktikan dengan ketidakhadiran Tergugat ataupun Kuasanya selama jalannya persidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diperoleh fakta yuridis bahwa antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri saat ini sudah tidak lagi hidup dalam rumah tangga yang utuh dan harmonis sebagaimana lazimnya kehidupan berumah tangga sehingga Majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang rukun dan bahagia sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan suatu perkawinan yang sulit untuk dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitem nomor 2 (dua) gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat yang pada pokoknya memintakan hak asuh terhadap anak yang lahir dalam perkawinan yaitu [REDACTED] untuk jatuh ke tangan Penggugat, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya*, kemudian dalam putusan Mahkamah Agung No. 2343 K/Pdt/1998 dijelaskan kembali bahwa *dalam suatu gugatan perceraian penentuan perwalian atas anak-anak dari orang tuanya yang bercerai, merupakan kewenangan dari hakim berdasarkan alasan-alasan yang nyata dan dapat diterima* (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Jakarta 1988);

Menimbang, bahwa selain mendasarkan pada ketentuan di atas, maka untuk menentukan kepada siapa yang dapat diberikan hak asuh terhadap kedua anak tersebut, Pengadilan memperhatikan pula Putusan Mahkamah Agung No. 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 yang menyatakan bahwa *kepentingan si anak yang harus dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya sebagai wali si anak*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], diketahui anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut lahir pada tanggal [REDACTED], sehingga dapat disimpulkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berusia anak (belum dewasa);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan diketahui pada pokoknya bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sehari-harinya diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat, yang mana berdasarkan keterangan para Saksi tersebut Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat pernah mengambil uang Penggugat dan menghabiskan uang Penggugat tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, sedangkan sebaliknya Penggugat memiliki

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan yang bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berusia anak (belum dewasa) dan oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut sehari-harinya lebih dekat dengan Penggugat dan selama ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah cukup memperoleh perhatian dan kasih sayang serta nafkah penghidupan dari Penggugat dan terhadap diri Penggugat tidak dicabut kekuasaannya sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dari itu demi kepentingan pendidikan dan masa depan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada pada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan serta penjelasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan dari anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa yang bernama [REDAKTED] dengan kewajiban menjalankan kekuasaan orang tua hingga anak tersebut cukup umur/dewasa, oleh karenanya terhadap petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut, patut untuk Majelis Hakim kabulkan, dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah substansinya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 (empat) gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan turunan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah untuk dicatatkan akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, ditentukan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian yang dikabulkan sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kantor kependudukan dan pencatatan sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi kependudukan juga menyatakan *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, sehingga oleh karena itu Penggugat dan Tergugat juga berkewajiban untuk menyampaikan Salinan Putusan perkara *a quo* kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka atas petitum nomor 4 (empat) Penggugat tersebut akan Majelis Hakim kabulkan dengan penyempurnaan redaksi tanpa mengeliminir sedikitpun maknanya dan dengan penambahan kewajiban kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan Salinan sah Putusan Perceraian *a quo* kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat terjadinya peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan dan Tergugat adalah pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 192 Rbg, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dan oleh karenanya terhadap petitum nomor 5 (lima) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya Majelis hakim telah mengabulkan pokok-pokok petitum nomor 2 (dua) sampai dengan nomor 5 (lima), maka terhadap petitum nomor 1 (satu) dari Penggugat yang meminta agar mengabulkan permohonan dan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka terhadap Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Mengingat ketentuan Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 75/2018 tertanggal 7 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] [REDACTED] sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] tertanggal 14 September 2017, dengan kewajiban menjalankan kekuasaan orang tua hingga anak tersebut cukup usia/dewasa;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan Salinan Putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat, untuk mengirimkan Salinan Putusan dalam perkara ini dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, **YENI ERLITA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **DIMAS WIDIANANTO, S.H., M.H.** dan **WIENDA KRESNANTYO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 17/Pen.Pdt.G/2022/PN Mpw. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 4 Agustus 2022** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **MARLIN YUSTITIA VIKI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIMAS WIDIANANTO, S.H., M.H.

YENI ERLITA, S.H.

WIENDA KRESNANTYO, S.H.

Panitera Pengganti,

MARLIN YUSTITIA VIKI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00.
- Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 50.000,00.
- Biaya Panggilan	: Rp 391.000,00.
- Biaya PNBPN Panggilan	: Rp 20.000,00.
- Materai	: Rp 10.000,00.
- Redaksi	: Rp 10.000,00. +
Jumlah	: Rp 511.000,00. (lima ratus sebelas ribu rupiah)